

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dengan merujuk pada beberapa pertanyaan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) tidak mempermasalahkan keberadaan gereja di lingkungan Desa Campakamekar walaupun status hukum gereja tersebut tidak memenuhi persyaratan peraturan hukum yang berlaku (ilegal) dengan alasan tidak merugikan dan mengganggu keamanan, kegiatan peribadahan umat Islam serta menguntungkan masyarakat, karena pihak gereja sering memberikan bantuan materi kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial.
2. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) setempat juga tidak menghalang-halangi para jemaat gereja untuk melakukan ibadah dan kebaktian. Mereka berprinsip bahwa keyakinan memeluk agama tidak bisa dipaksakan serta proses menjalankan ibadah tidak boleh saling mengganggu karena akan berdampak buruk bagi solidaritas dan kondusifitas sosial masyarakat setempat.
3. Berdirinya gereja tersebut dikarenakan oleh lemahnya mekanisme kontrol dari pihak aparat Desa Campakamekar sebagai pemegang kebijakan setempat. Hal ini diperkuat pula oleh kurang pemahannya para tokoh masyarakat Muslim (ulama) setempat dalam menjalankan sikap dan prinsip toleransi antar umat beragama. Selain itu, ekonomi masyarakat Desa Campakamekar terbilang

lemah, sehingga pihak gereja bisa membantu mereka dan mendapatkan hati serta restu pendirian gereja dari masyarakat setempat dan para tokoh masyarakat Muslim (ulama). Sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) setempat yang keliru menerapkan makna toleransi beragama tersebut menjadi semacam contoh bagi masyarakat setempat untuk melakukan hal yang sama.

4. Keberadaan GKKI di Desa Campakamekar sudah menjadi suatu kenyataan, bahkan sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) setempat sudah diketahui oleh masyarakat luas. Sampai pada tanggal 13 Januari 2008, konflik menjurus kearah penghancuran gerejapun terjadi. Ada desakan dari gerakan ormas Islam antara lain: Gerakan Pemuda Persatuan Islam (PERSIS), Gerakan Pemuda Nahdatul Ulama (NU) dan Gerakan Pemuda Muhammadiyah, bahkan Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Bandung untuk menghancurkan dan menutup GKKI. Gerakan ormas Islam tersebut berasal dari luar Desa Campakamekar. Gerakan ini merupakan puncak kekesalan atas tindakan para tokoh masyarakat Muslim (ulama) setempat dan aparatur Desa Campakamekar yang seolah-olah melegalisasi gereja ilegal di lingkungan Desa Campakamekar.
5. Menurut pengakuannya, pimpinan GKKI Desa Campakamekar Pendeta Eyang Yusac Ahmad Supanda menjadi pendeta dan mendirikan gereja karena motif ekonomi dan kebutuhan hidup. Harapannya agar dana tetap mengalir dari pusat adalah dengan tetap mengadakan bakti sosial kepada masyarakat. Akan

tetapi, dana tersebut tidak seluruhnya dipakai untuk mengadakan bakti sosial, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

6. MUI Kecamatan Padalarang, KUA Kecamatan Padalarang serta Pemerintah Kecamatan Padalarang bisa dikatakan telah berhasil menjadi penengah dan berhasil memprakarsai dialog antar umat beragama, sehingga tidak menjurus pada aksi-aksi anarkis, bentrok fisik bahkan penghancuran bangunan oleh aksi ormas Islam tersebut terhadap gereja di Desa Campakamekar. Selain itu, ketiga lembaga tersebut juga berhasil mencapai suatu kesepakatan dialog antar umat beragama dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan atau aturan hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik akibat dari keberadaan gereja tersebut di Desa Campakamekar.
7. Melalui mekanisme dialog antar umat beragama pula yang diadakan di Balai Desa Campakamekar pada tanggal 23 April 2008 dengan mengundang perwakilan dari MUI Kecamatan Padalarang, KUA Kecamatan Padalarang, Pemerintah Kecamatan Padalarang, Kapolsek Padalarang, pihak GKKI Desa Campakamekar serta ormas Islam, memutuskan bahwa kegiatan keagamaan GKKI dibekukan untuk sementara waktu sebelum semua persyaratan administratif gereja terpenuhi. Dengan keputusan tersebut, semua pihak menyetujui.
8. Upaya ketiga lembaga tersebut sangat efektif dan terbukti berhasil dalam menengahi konflik di Desa Campakamekar dan mencegah timbulnya konflik baru. Hal tersebut dibuktikan dengan makin kondusifnya kehidupan dan

ketenteraman beribadah masyarakat serta gejolak protes ormas Islam agar gereja tersebut dihancurkan tidak terjadi kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam pengembangan sistem kontrol sosial bagi para tokoh masyarakat Muslim (ulama) setempat, tokoh masyarakat setempat, lembaga keagamaan GKKI Desa Campakamekar, aparatur Desa Campakamekar, MUI Desa Campakamekar, MUI Kecamatan Padalarang, KUA Kecamatan Padalarang, Pemerintah Kecamatan Padalarang dan para anggota ormas Islam Kabupaten Bandung Barat untuk menengahi dan menyikapi masalah keberadaan gereja ilegal di Desa Campakamekar. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Para Tokoh masyarakat Muslim (ulama)
 - a. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) harus menjadi pelopor dan memberikan contoh yang baik dalam hal kebaikan kepada masyarakat.
 - b. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) harus menjadi contoh kepribadian bagi masyarakat di tempat tinggalnya.
 - c. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) harus kembali melakukan reorientasi dan menjalin dialog dengan para tokoh masyarakat Muslim (ulama) yang berkompeten mengenai makna toleransi umat beragama yang sesuai dengan tuntunan agama dan ajaran Islam, tanpa mencederai kemurnian dan aqidah (keyakinan) umat Islam dan para tokoh masyarakat Muslim

(ulama) di Desa Campakamekar, serta jangan kembali menerapkan kesalahan dalam bertoleransi antar umat beragama dalam masyarakat.

d. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) mempunyai tanggung jawab untuk menjaga aqidah masyarakat. Jadi, seharusnya peran dan tanggung jawab tersebut dijalankan sesuai dengan aturan agama dan aturan lain yang hidup di masyarakat secara tegas dan konsekuen.

e. Para tokoh masyarakat Muslim (ulama) hendaknya melakukan bimbingan kepada masyarakat akan guna dan manfaat zakat dalam kehidupan. Masyarakat Desa Campakamekar yang mampu dalam hal ekonomi hendaknya menyantuni yang tidak mampu agar pihak lain tidak memanfaatkan ketidakmampuan ekonomi masyarakat Desa Campakamekar kepada kepentingan dan niat yang tidak baik.

2. Kepada Aparat Pemerintah Desa Campakamekar dan MUI Desa Campakamekar

● Penentuan sikap dan kebijakan serta mekanisme kontrol dari pihak aparatur Desa Campakamekar dan MUI Desa Campakamekar sebagai pemegang kebijakan setempat seharusnya lebih tegas dan lebih diperketat dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Desa Campakamekar, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (*Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama*) yang memuat tugas dan fungsi kepala desa dalam menjaga

kerukunan umat beragama. Kebijakan yang diberikan oleh aparat desa setempat dan MUI setempat harus merujuk kepada peraturan tersebut dan harus tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keagamaan manapun apabila melakukan penyiaran agama dan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan dapat mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama di desa tersebut.

3. Kepada MUI Kecamatan Padalarang, KUA Kecamatan Padalarang, Pemerintah Kecamatan Padalarang

Lembaga di atas tersebut hendaknya melakukan kontrol dan tindakan tegas terhadap beberapa desa yang di wilayahnya terdapat beberapa gereja ilegal dan tidak memenuhi peraturan hukum yang berlaku serta lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang menyalahi aturan hukum. Lembaga tersebut bisa menggunakan jasa bawahannya, seperti: MUI Kecamatan Padalarang menggunakan jasa MUI Desa, KUA Kecamatan Padalarang menggunakan jasa P3N (Lebe) yang ada di desa-desa wilayah Kecamatan Padalarang serta Pemerintah Kecamatan Padalarang menggunakan jasa aparat desa yang ada di wilayah Kecamatan Padalarang.

4. Kepada Ormas Islam Kabupaten Bandung Barat

Ormas Islam, dalam hal ini Gerakan Pemuda Persatuan Islam (PERSIS), Gerakan Pemuda Nahdatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Muhammadiyah serta Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Bandung, hendaknya menahan diri dan jangan berperilaku anarkis karena akan merusak

citra umat Islam secara menyeluruh. Sebaiknya upaya dialog senantiasa dilakukan dalam menyikapi masalah ini dan jangan mengedepankan anarkisme yang berlebihan.

5. Kepada Para Tokoh Masyarakat

Hendaknya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat bahwa tindakan mereka dengan mendukung keberadaan gereja ilegal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan potensial menimbulkan konflik antar umat beragama kelak.

6. Kepada Pihak GKKI Desa Campakamekar

Hendaknya memperhatikan peraturan hukum yang berlaku sebelum membangun sebuah rumah ibadah dan melakukan penyiaran agama, dalam hal ini tentunya peraturan hukum tentang penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Jangan sampai suatu hari nanti peristiwa semacam ini terulang kembali.

7. Kepada Warga Masyarakat Desa Campakamekar

Hendaknya saling membantu satu sama lain. Apabila ada warga miskin di lingkungannya, warga yang mampu hendaknya membantu kesulitan warga yang tidak mampu. Jangan sampai warga yang tidak mampu ini meminta pertolongan kepada pihak-pihak yang berniat buruk.